



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 224 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA CIREUNGHAS KECAMATAN CIREUNGHAS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cireunghas Kecamatan Cireunghas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cireunghas Nomor 003/PP.05.1-BA/3202352001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Cireunghas Kecamatan Cireunghas Kabupaten Cireunghas untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CIREUNGHAS KECAMATAN CIREUNGHAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cireunghas Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA CIREUNGHAS

Ttd.

JONI SUANDI


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 224 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA CIREUNGHAS KECAMATAN
CIREUNGHAS UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA CIREUNGHAS KECAMATAN CIREUNGHAS
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

N O	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	FEBY ALFARABY	LAKI-LAKI	001	MADRASAH ASYSAFIIYAH POJOK RT. 001 RW. 001
2	ERNI ANDRIANI	PEREMPUAN	002	MADRASAH DINIYAH LIO RT. 002 RW. 001
3	RIKA NURMILAH	PEREMPUAN	003	KP. CIBADAK RT. 007 RW. 002
4	NURASIAH	PEREMPUAN	004	KP. KUKULU RT. 003 RW. 001
5	DEDE SUPRIATNA	LAKI-LAKI	005	KP. CILISUNG RT. 005 RW. 002
6	EGY KURNIAWAN	LAKI-LAKI	006	KP. PATEKEN RT. 006 RW. 002
7	ARIDO MUHAMAD AL ASYKARI	LAKI-LAKI	007	KP. CIKUPA RT. 001 RW. 003
8	HERIYANTO	LAKI-LAKI	008	KP. SITURAWAPANJANG RT. 002 RW. 003
9	AHMAD MUNAJAT	LAKI-LAKI	009	KP. SITURAWAPANJANG RT. 003 RW. 003
10	ENDANG PUANSA	LAKI-LAKI	010	KP. CILANGLA RT. 005 RW. 003
11	NISA AWALIA	PEREMPUAN	011	KP. CILANGLA RT. 006 RW. 004
12	AGUNG HIDAYATULLOH	LAKI-LAKI	012	KP. CILANGLA RT. 007 RW. 004
13	SAFITRI FAHIRA DEWINA OKTAVIA	PEREMPUAN	013	KP. CILANGLA RT. 008 RW. 004
14	NOVI SHOFIYANTY	PEREMPUAN	014	KP. CILANGLA RT. 009 RW. 004
15	SITI BARJAH	PEREMPUAN	015	KP. CILANGLA RT.010 RW. RW. 004
16	HERLAN	LAKI-LAKI	016	KP. CIJAMBE RT. 003 RW. 005
17	HABIBAH NURUL QOIDAH	PEREMPUAN	017	KP. CIJAMBE RT. 004 RW. 005
18	IDAH	PEREMPUAN	018	KP. CIJAMBE RW. 001 RW. 005
19	USMAN	LAKI-LAKI	019	KP. CIBOSOK RT. 006 RW. 006

20	MASKUROH	PEREMPUAN	020	KP. CIBOSOK RT. 008 RW. 006
21	AJAT SUDRAJAT	LAKI-LAKI	021	KP. NAGROG RT. 002 RW. 007
22	MUHAMMAD FIRMANSYAH	LAKI-LAKI	022	KP. NAGROG RT. 003 RW. 007
23	NURUL YATIN	PEREMPUAN	023	KP. RAWABELUT RT. 009 RW. 06
24	EKA MAULIDIYAH	PEREMPUAN	024	KP. CARINGIN RT. 007 RW. 008
25	MUHAMMAD DZULFAHMI	LAKI-LAKI	025	KP. CIMAPAG RT. 008 RW. 008
26	SURYANA	LAKI-LAKI	026	KP. CIMAPAG RT. 009 RW. 008

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA CIREUNGHAS

Ttd.

JONI SUANDI